

---

## Optimasilasi Nilai Produk Melalui Perizinan P-IRT Pada IKM Keripik Bu Saroh Di Dusun Kumpul Sari

Rafika Rahmadani<sup>1</sup>, Miftakhur Rohmah<sup>2</sup>, Rusmiati<sup>3</sup>

Pendidikan Ekonomi, Universitas Nurul Huda

E-mail: rafika@stkipnurulhuda.ac.id

---

### Article History:

Received: 20 Mei 2023

Revised: 25 Mei 2023

Accepted: 26 Mei 2023

**Keywords:** P-IRT, IKM, Keripik Bu Saroh

**Abstract:** Meningkatnya kebutuhan konsumen terhadap pangan menjadikan pelaku usaha yang bergerak dalam bidang kuliner berperan penting dalam penyediaan makanan untuk memenuhi permintaan konsumen. Sehingga dalam hal ini menjadi perhatian dan tugas penting bagi seluruh pihak baik pemerintah maupun produsen makanan untuk menjaga keamanan pangan yang diproduksinya serta distribusinya mampu menembus skala nasional. Keripik Bu Saroh di Desa Kumpul Sari merupakan salah satu pelaku usaha yang memproduksi keripik dari olahan umbi-umbian. Pelaku usaha ini cukup terkenal dan sering dikunjungi masyarakat. Namun produk keripik yang dihasilkan belum memiliki surat izin P-IRT dimana PIRT merupakan bentuk jaminan dari pemerintah mengenai makanan yang diproduksi aman untuk dikonsumsi oleh konsumen. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah dengan melakukan sosialisasi tentang PIRT dan prosedur mendapatkan PIRT pada IKM Keripik Bu Saroh. untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk dan kinerja pemasaran. Melalui pengabdian ini terjadi peningkatan nilai produk dengan memperoleh izin PIRT dan jangkauan pasar yang lebih luas.

---

### PENDAHULUAN

Bisnis kuliner/makanan merupakan salah satu bisnis yang berkembang pesat di masyarakat, terlebih di area seputar tempat wisata yang dijadikan sebagai oleh-oleh khas daerah wisata. Makanan merupakan olahan pangan dari Sumber Daya Alam yang diolah dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Hal tersebut menjadikan pelaku usaha IKM meningkat dalam melakukan produksi produk pangan atau makanan yang dapat menghasilkan pundi rupiah untuk rumah tangga (BPOM, 2018). Tingginya kebutuhan konsumen terhadap pangan/makanan menjadikan pelaku usaha IKM yang bergerak dalam bidang kuliner/makanan berperan penting dalam penyediaan makanan untuk memenuhi kebutuhan konsumen (Rahmana, 2012) Selain itu IKM juga memiliki peran sebagai tulang punggung perekonomian nasional Indonesia. Data Kementerian Koperasi dan UKM bahwa saat ini jumlah IKM atau UMKM sekitar 55,6 juta unit atau 99,9 % dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Berdasarkan data dari Humas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa sektor UMKM mulai marak tumbuh di Oku Timur semenjak pemekaran dilakukan pada 19 tahun silam. UMKM membuktikan sebagai penyangga ekonomi masyarakat Oku Timur. (humas.sumselprov.go.id, 2023). Hal ini menjadikan banyaknya jenis produk yang dihasilkan oleh IKM khususnya produk makanan beredar luas di toko-toko maupun di swalayan dan berbagai tempat perbelanjaan lainnya. Keadaan tersebut

menunjukkan bahwa tentu pemerintah bertugas untuk menjamin kualitas makanan yang diproduksi, dari segi kebersihan, keamanan, nilai gizi dan lainnya. Salah satu bentuk jaminan tersebut adalah adanya surat izin PIRT oleh produsen di bidang bisnis kuliner/makanan.

Di Desa Kumpul Sari, terdapat industri kecil menengah (IKM) yang bergerak dalam bidang makanan, yaitu memproduksi berbagai jenis makanan berupa keripik singkong, pisang dan camilan yang dikemas dalam plastik dan dijual ke berbagai toko- toko di desa kumpul sari. UMKM ini merupakan mitra dalam program pengabdian masyarakat. IKM tersebut adalah Ibu Sarah seorang pemilik usaha “Keripik” yang berada di desa Kumpul Sari. Beberapa tahun berjalan, produk hasil mitra IKM tersebut belum memiliki jaminan keamanan pangan dan keamanan produksi dari Pemerintah setempat, sehingga produknya hanya dapat dijual di toko-toko kecil dan dijual kepada sayur keliling didaerah Kumpul Sari dan sekitarnya, belum bisa masuk untuk dipasarkan kedalam mini market, supermarket maupun luar daerah. Hal ini dikarenakan IKM tersebut belum memiliki legalitas layak edar berupa PIRT (pangan industri rumah tangga), selain itu produk mitra IKM kalah bersaing dengan produk lain yang sudah memiliki legalitas produk layak edar karena lebih terpercaya untuk dikonsumsi masyarakat.

Beberapa masalah yang dihadapi oleh mitra IKM dan dengan melihat urgensi dari program pengabdian masyarakat ini, maka solusi yang dapat ditawarkan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 1. Permasalahan dan Solusi Mitra**

<b>Permasalahan</b>	<b>Solusi</b>
Belum ada surat izin produksi dan keamanan pangan berupa PIRT dari Pemerintah melalui Sistem SPPIRT BPOM Terintegrasi OSS	Sosialisasi tentang pentingnya izin PIRT bagi produk IKM dan cara dalam mendapatkan izin tersebut secara online pada website <a href="https://sppirt.pom.go.id/">https://sppirt.pom.go.id/</a>
	Bantuan pendampingan pengajuan dokumen PIRT ke Dinas Kesehatan Kabupaten Oku Timur sekaligus pendampingan penyuluhan kepada mitra IKM di Dinas Kesehatan Kabupaten Oku Timur sesuai tanggal yang dijadwalkan

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka dalam program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membantu mitra UMKM untuk memperoleh izin legalitas layak edar bagi produknya, pertama dengan memberikan pemahaman melalui sosialisasi dan berikutnya membantu untuk mendaftarkan ke sistem SPPIRT BPOM Terintegrasi OSS ke Dinas Kesehatan Kabupaten Oku Timur, untuk kemudian memenuhi syarat dan prosedur yang berlaku sampai IKM berhasil mendapatkan dan menerapkan izin legalitas tersebut untuk usahanya, agar produk yang dihasilkan IKM mampu memiliki legalitas layak edar dan dapat dipasarkan secara luas. Dengan legalitas tersebut tentu produk akan mampu bersaing dengan produk lain yang ada di pasaran karena dapat memberikan kepercayaan pada konsumen bahwa produk layak dan aman untuk dikonsumsi masyarakat.

**METODE**

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sosialisasi dan pendampingan pengurusan surat izin legalitas produk layak edar serta pendampingan penyuluhan

kepada mitra IKM Desa Kumpul Sari. Kegiatan ini mulai dilaksanakan pada bulan Maret 2023 sampai bulan Mei 2023 dengan mitra IKM yaitu pada usaha Keripik Bu Saroh yang berada di desa Kumpul Sari.

Tahapan awal meliputi kegiatan persiapan yang dilaksanakan kepada mitra melalui sosialisasi tentang pentingnya legalitas produk layak edar bagi hasil produksi para IKM berupa surat izin PIRT (pangan industri rumah tangga). Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan mengenai manfaat dan pentingnya perizinan P-IRT dan memberikan informasi tentang bagaimana agar hasil produksi IKM terjamin dalam segi kualitas makanan dari bahan baku hingga menjadi produk jadi/siap dikonsumsi, kebersihan produksi, keamanan konsumsi dan mampu meluaskan pangsa pasarnya, yaitu dengan memperoleh izin legalitas layak edar dan mendaftarkannya secara online di sistem SPPIRT BPOM Terintegrasi OSS untuk mendapat izin PIRT.

Adapun tahap pelaksanaan meliputi membantu pengumpulan berkas syarat-syarat pengajuan izin PIRT dan pendampingan pendaftaran untuk mengajukan izin PIRT pada web <https://spirt.pom.go.id/>. Sebelum mendaftar pada akun tersebut, pelaku usaha harus terlebih dahulu memiliki NIB. Setelah membuat akun dan mengisi biodata serta kelengkapan dokumen produk, pelaku usaha akan diminta mengisi kesediaannya untuk mengikuti penyuluhan dari Dinas Kesehatan terkait dengan keamanan dan higienitas produk. Setelah itu, pelaku usaha juga diminta untuk mengupload Label yang nantinya akan digunakan sebagai identitas produk ketika nomor P-IRT diterbitkan. Setelah melengkapi field pada akun, P-IRT siap untuk diterbitkan.

Tahapan terakhir pengabdian masyarakat ini adalah tahapan monitoring dan evaluasi. Setelah mendapat surat resmi dan nomor izin PIRT, selanjutnya adalah membantu penerapan No PIRT pada label produk mitra IKM dengan mencantumkan tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, nama usaha produksi, alamat produksi dan juga no izin PIRT. Dengan terbitnya legalitas produk layak edar PIRT tersebut, produk mitra IKM telah layak untuk dapat dipasarkan secara legal ke berbagai swalayan, minimarket luar daerah oku timur.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Salah satu program pemerintah kabupaten Oku Timur adalah mengembangkan UMKM melalui kegiatan bazar UMKM karena UMKM mulai marak tumbuh di Oku Timur semenjak pemekaran dilakukan pada 19 tahun silam dan membuktikan sebagai penyangga ekonomi masyarakat OKU Timur. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat tim PkM melakukan sosialisasi bagaimana pentingnya izin PIRT dalam suatu produk pada pelaku usaha IKM di dusun kumpul sari melalui Sistem SPPIRT BPOM Terintegrasi OSS secara Online. Salah satu tugas pokok dan fungsi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan adalah melaksanakan pengawasan dan pembinaan di bidang keamanan pangan. Dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengawasan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dan tata hubungan kerja dengan dengan Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia, BPOM telah menerbitkan Peraturan Badan Pengawas obat dan Makanan RI Nomor 22 pada tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Pada tahun 2021, Badan POM telah membangun aplikasi SPPIRT yang terintegrasi dengan OSS (One Single Submission) dari Kementerian Koordinator Perekonomian dan Investasi. Aplikasi SPPIRT ini dapat dipergunakan oleh para pelaku usaha untuk mengajukan permohonan nomor PIRT dengan syarat sudah memiliki NIB yang telah didapatkan dari sistem OSS.


Hasil dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh tim PkM terhadap pelaku usaha IKM yakni Keripik Bu Saroh di dusun Kumpul Sari menghasilkan beberapa peningkatan sebagai berikut:

1. Bertambahnya pengetahuan dan pemahaman mitra IKM tentang pentingnya PIRT bagi produk IKM berupa makanan dengan mengikuti beberapa langkah secara online melalui sistem SPPIRT BPOM Terintegrasi OSS. Adapun langkah prosesnya adalah sebagai berikut :



**Gambar 1. Sosialisasi kepada Mitra IKM tentang optimalisasi produk melalui perizinan P-IRT**

- Untuk mendapatkan surat legalitas izin edar, IKM mitra harus memiliki NIB terlebih dahulu.
- Mitra IKM menyiapkan dokumen berupa identitas diri yakni KTP yang akan di daftarkan melalui sistem OSS untuk mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha)
- Setelah NIB terbit, mitra IKM melakukan registrasi pada akun [spirt.pom.go.id](http://spirt.pom.go.id) dengan memasukkan username dan password yang sebelumnya dibuat pada akun OSS.



**Gambar 2. Tampilan login akun SPPIRT**

- Setelah berhasil masuk, mitra IKM mengajukan “permohonn PIRT” dengan memilih menu “Usulan Baru” setelah itu mitra IKM mengisi beberapa field yang sudah disediakan pada akun tersebut.

The screenshot shows the 'BADAN POM RI APLIKASI SPPIRT' interface. The user is logged in as 'SITI NGAISAROH'. The main content area displays a progress bar with 5 steps, where step 1 is active. Below the progress bar is a form titled 'Data Pelaku Usaha' (Business Owner Data) with the following fields:

Field	Value
Nama Pelaku Usaha *	SITI NGAISAROH
NIK *	1608014608800002
Nama Usaha *	SITI NGAISAROH
NIB *	1505230073249
No Telpn *	082121214397
Email *	-
Provinsi *	SUMATERA SELATAN
Kab/Kota *	KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR

- Pada tahap proses pengisian kelengkapan dokumen, mitra IKM diminta untuk menuliskan surat pernyataan kesediaannya yang diupload pada akun sebagai bentuk kesiapannya untuk memenuhi komitmen sesuai dengan ketentuan pada BPOM.

Dengan ini saya menyatakan siap untuk memenuhi komitmen berupa:

1. Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan
2. Memenuhi persyaratan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri rumah Tangga (CPPB-IRT) atau higiene, sanitasi dan dokumentasi.
3. Memenuhi ketentuan label dan iklan pangan olahan.

akan melaksanakannya dalam waktu 3 bulan.

OKU Timur 16 Maret 2023

Siti Ngaisaroh

**Gambar 4. Surat pernyataan kesediaan mitra**


- Setelah itu mitra IKM merancang label yang terdiri dari nama produk, Netto, Informai Gizi, nama produsen, alamat dll merupakan langkah akhir sebelum surat izin P-IRT terbit. Tujuannya adalah untuk memvalidasi produk yang diusulkan aman dikonsumsi sebelum diterbitkan P-IRT. Mitra IKM Keripik Bu Saroh sudah mempelajari dan berupaya memenuhi persyaratan pengurusan PIRT, seperti ditunjukkan dalam Gambar berikut:

The screenshot shows the 'BADAN POM RI APLIKASI SPPIRT' interface. The user is logged in as 'SITI NGAISAROH' with the role 'Level User: Pelaku Usaha'. The main content area displays a form titled 'Data Label Produk' (Product Label Data) with the following fields:

Field	Status
Rancangan Label	✓
Nama Produk	✓
Komposisi	✓
Berat Bersih/Isi Bersih	✓
Halal	✓

Gambar 5. Label Produk

- Tahap selanjutnya adalah menyinkronkan data mitra IKM untuk dilanjutkan pada tahap penerbitan SPPIRT.



2. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya kemasan produk. Kemasan yang baik dan menarik merupakan salah satu strategi promosi untuk meningkatkan nilai jual produk. Meskipun suatu produk sederhana, jika dikemas dengan baik dan menarik akan memancing calon konsumen melirik produk tersebut dan membelinya. Apalagi produk keripik yang sudah dijadikan oleh-oleh akan semakin digemari jika kemasannya dibuat lebih baik dan menarik.



28-5



**Gambar 6. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan mitra IKM**

3. Meningkatnya motivasi IKM Keripik Bu Saroh untuk mengurus PIRT. Sebelumnya, mitra IKM menganggap bahwa mengurus perizinan akan membutuhkan biaya dan merasa ribet dengan persyaratannya. Pada kenyataannya, seiring berkembangnya teknologi pada sektor industri UMKM, maka pemerintah memudahkan masyarakat yang produktif secara ekonomi seperti halnya IKM dalam mengajukan permohonan P-IRT. Pada kegiatan ini ditunjukkan dengan antusias dan keingintahuan pelaku usaha dalam menerbitkan perizinan P-IRT yang dilakukan secara online. Pelaku usaha tersebut menyadari bahwa dengan adanya PIRT akan membuat produk keripik nya secara tidak langsung akan terstandarisasi. Selain itu, PIRT juga akan membuat konsumen merasa aman untuk mengkonsumsi produk makanan tersebut.

**Gambar 7. Pemasangan label produk yang disertai No PIRT yang telah terbit**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini mendapat respon yang baik dari pelaku usaha perseorangan yakni Bu Saroh sebagai pelaku usaha IKM Keripik di Desa Kumpul Sari. Dibuktikan dengan kehadiran mitra, dimana mitra menghadirkan 3 orang tenaga kerja yang juga pelaku usaha kecil menengah. Permasalahan Mitra IKM adalah belum adanya legalitas layak edar bagi produk

keripik Bu Saroh berupa jaminan keamanan pangan dari pemerintah berupa izin PIRT. Pentingnya melakukan sosialisasi adalah guna mengetahui bahwa izin edar, standarisasi produk dan sertifikasi halal ini menjadi perhatian khusus. Hal ini dilakukan sebagai upaya pengembangan kualitas produk Keripik Bu Saroh. Tujuannya agar makanan olahan umbi-umbian dalam bentuk keripik yang dijual dan di edarkan di masyarakat memenuhi standar dan sudah terjamin dengan memenuhi standar keamanan makanan (Talib & Johan, 2012). Terlebih lagi bagi para mitra IKM produk sudah dapat di edarkan secara legal sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia. Jika izin edar sudah di dapatkan maka mitra IKM ini bisa mendistribusikan produknya secara lebih luas, dengan begitu kepercayaan konsumen akan meningkat.

Diharapkan dengan sosialisasi tentang izin PIRT yang dilakukan oleh tim Pengabdian kepada IKM Keripik Bu Saroh dapat memberikan kesadaran akan pentingnya perizinan PIRT dalam produk olahan mereka dan untuk produk pangan agar keamanan pangan terjamin dan bisa dipercaya konsumen. Tentunya dengan adanya izin PIRT ini akan memberikan manfaat dan keunggulan bagi produk olahan IKM kelurahan Bukit Sari sendiri antara lain, produk sudah layak beredar, produk bebas dipasarkan secara luas, keamanan dan mutu produk terjamin, kepercayaan pembeli meningkat, profesionalitas produk terangkat, meningkatkan nilai jual produk, mendongkrak harga produk, produk bisa masuk ritel besar.

Untuk dapat meningkatkan dan melebarkan jangkauan pemasaran, dibutuhkan izin PIRT yang menandakan dan memberikan jaminan bahwa produk makanan tersebut aman untuk dikonsumsi dan sudah lulus uji dari dinas kesehatan. Izin P-IRT atau Izin Pangan Industri Rumah Tangga sendiri merupakan regulasi yang mengatur keamanan produk pangan dari bahan baku, proses pengolahan, hingga produk akhirnya (Herlina & Yulia, 2020). Program ini juga dibawa mengingat semakin ketatnya persaingan dengan berbagai jenis produk pangan modern yang sudah memiliki kelengkapan hasil uji laboratorium untuk keamanannya. Maka produk UMKM untuk meyakinkan konsumen terhadap produk pangan harus segera memiliki sertifikat layak konsumsi (Ummah, 2020). Meski diolah dalam skala kecil, produk pangan UMKM yang mengantongi izin P-IRT sudah terjamin keamanannya karena telah melalui beberapa tahap uji dan seleksi. Proses ini dilakukan secara ketat oleh Dinas terkait sehingga produk yang lolos benar-benar layak konsumsi menyampaikan kepada pelaku IKM tentang manfaat dan keuntungan yang didapatkan apabila produk mereka memiliki izin PIRT. Tim pengabdian menyampaikan kepada pelaku usaha pada Keripik Bu Saroh bahwa beberapa manfaat bila produk mereka jika memiliki Izin P-IRT antaranya, produk bebas dipasarkan secara luas, sudah layak edar, keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual produk, produk bisa masuk ke toko modern seperti supermaret atau minimarket dan sudah tentu kepercayaan pembeli meningkat (Epriliyana, 2019; Doyan et al., 2020). Tentunya ini sesuai dengan keinginan dari Dusun Kumpul Sari dan juga para pelaku IKM itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh Prasetyaningsih et al., (2020) menyatakan bahwa untuk proses P-IRT, agar dapat dilakukan dengan baik oleh kelompok maka diberikan pelatihan atau wawasan tentang pengertian dan manfaat dari P-IRT. PIRT sangat penting bagi usaha Sirup Parijoto untuk jangka panjangnya, dan juga mempunyai keunggulan diantaranya: (1) produk layak jual dan mendapat kepercayaan dari konsumen, (2) keamanan mutu terjamin dan aman di konsumsi, dan (3) produk dapat menjangkau pasar yang lebih luas di skala nasional. Purnama Sari & Lydia Irena, (2021) menyatakan salah satu hal yang menjadi pertimbangan konsumen ketika hendak membeli suatu produk adalah melihat nilai jual produk.

Nilai jual produk ini dipengaruhi oleh PIRT karena konsumen merasa aman membeli produk yang sudah terjamin karena sudah layak di edarkan di pasaran.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan : 1) bahwa capaian progam dengan rancangan progam di awal telah berhasil dan sesuai yaitu mitra IKM telah memiliki kesadaran untuk menerapkan jaminan legalitas produk layak edar berupa izin PIRT (pangan industri rumah tangga) dan mau untuk mengurus izin tersebut hingga lolos mendapat surat legalitas berupa izin PIRT melalui Sistem SPPIRT BPOM Terintegrasi OSS secara online 2) bersedia mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan menerapkannya dalam proses produksinya hingga lolos dari Dinas kesehatan kabupaten Oku Timur.

Adapun saran yang dapat disampaikan setelah telaksananya kegiatan PkM ini adalah kegiatan ini perlu ditindaklanjuti dalam bentuk pendampingan untuk mengajukan produk agar bisa masuk pada pasar modern seperti minimarket dan swalayan lainnya. Dengan demikian akan meningkatkan mutu produk serta menambah kepercayaan konsumen akan kebersihan dan keamanannya untuk dikonsumsi.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih penulis kepada lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Nurul Huda sebagai lembaga yang mendukung dalam pengabdian masyarakat ini, selain itu ucapan terimakasih kepada mitra yaitu IKM Keripik Bu Saroh atas kerja samanya dalam pelaksanaan progam sosialisasi dan pendampingan pengurusan surat izin PIRT secara online pada *Sistem SPPIRT BPOM Terintegrasi OSS*

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Doyan, A., Garnasih, I., Algifaari, M. A., Alam, R. B., Hotimah, H., Apriana, N. B., ... & Pratiwi, A. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengolahan Keripik Jagung (*Zea Mays L.*) dengan Bebrbagai Varian Rasa di Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 3(1)
- Epriliyana, N. N. (2019). Urgensi Ijin Keamanan Pangan (P-IRT) Dalam Upaya Membangun Kepercayaan Konsumen Dan Meningkatkan Jaringan Pemasaran. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 5(1), 21-31.
- Herlina, N., & Yulia, A. (2020). Strategi Peningkatan Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Legalitas Produk Pangan Industri Rumah Tangga (Home Industry). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 8(2), 230- 244.
- Prasetyaningsih, I., Murtini, U., & Hediono, B. P. (2020). Penguatan Organisasi Dan Proses Pengurusan P-Irt Kelompok Usaha Salak Desa Girikerto Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 2(2), 49-54.
- Sari, W. P., & Irena, L. (2022). Komunikasi Visual Melalui Foto Produk Untuk Meningkatkan Nilai Jual Produk Umkm. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 4(3). 633-642.
- Ummah, K. (2020). Implementasi Pasal 4 UndangUndang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Produk UMKM Pangan Kemasan di Kabupaten Bantul